

# Seni Perancangan Kontrak Bisnis

Prinsip Dasar Untuk Praktisi Hukum

---

Arif Dian Santoso

# CONTENT

**01** Dasar-Dasar Perancangan Kontrak

**02** Struktur Kontrak Bisnis

**03** Teknik Perancangan Kontrak

01

# Dasar-Dasar Perancangan Kontrak



# Asas Kebebasan Berkontrak

## Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip hukum yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## Batasan Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan itikad baik sebagai penyeimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan.



## Dasar Hukum

Bersumber pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

## Implementasi dalam Perancangan

Penerapan asas ini memungkinkan pihak-pihak menyusun klausul sesuai kebutuhan bisnis mereka dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual.



# Itikad Baik

01

## Pengertian Itikad Baik

Prinsip fundamental dalam kontrak yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, adil, dan wajar selama proses negosiasi hingga pelaksanaan kontrak.

02

## Itikad Baik Prakonktraktual

Kewajiban bersikap jujur dan terbuka selama negosiasi kontrak, termasuk pengungkapan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain.

03

## Itikad Baik Pelaksanaan

Kewajiban melaksanakan kontrak sesuai maksud dan tujuan yang disepakati, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.

04

## Konsekuensi Pelanggaran

Pelanggaran prinsip itikad baik dapat mengakibatkan pembatalan kontrak, tuntutan ganti rugi, atau sanksi hukum lainnya berdasarkan KUHPerdara.



# Kepastian Hukum

## Definisi Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa ketentuan kontrak dapat diprediksi, jelas, dan konsisten dalam penerapannya bagi para pihak.



## Elemen Kepastian Hukum

Mencakup kejelasan bahasa, struktur sistematis, definisi istilah, dan penentuan hak serta kewajiban yang terukur dalam perancangan kontrak.

## Manfaat Kepastian Hukum

Meminimalisir konflik, memberikan perlindungan hukum, memudahkan penafsiran kontrak, dan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan perjanjian bisnis.

02

## Struktur Kontrak Bisnis



# Klausula Pokok

## Identitas Para Pihak

Klausula yang menyatakan identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, termasuk nama, alamat, dan kedudukan hukum masing-masing.

## Hak dan Kewajiban

Uraian jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian, sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan kontrak.



## Objek Perjanjian

Penjelasan rinci tentang barang/jasa yang menjadi pokok perjanjian, termasuk spesifikasi, jumlah, dan karakteristik khusus yang disepakati.

## Jangka Waktu

Penetapan periode berlakunya kontrak, termasuk tanggal mulai dan berakhir, serta ketentuan perpanjangan jika ada.



# Klausula Penunjang

## Definisi Klausula Penunjang

---

Klausula penunjang adalah ketentuan tambahan dalam kontrak yang mendukung klausula utama dan memperjelas hubungan hukum para pihak.

1

## Jenis Klausula Penunjang

---

Meliputi klausula force majeure, penyelesaian sengketa, kerahasiaan, hukum yang berlaku, dan ketentuan peralihan yang melengkapi substansi kontrak.

2

## Fungsi Klausula Penunjang

---

Berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan masalah, memperjelas hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak.

3



# Penyelesaian Sengketa



## Metode Penyelesaian Sengketa Kontrak

Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.



## Klausul Penyelesaian Sengketa

Perancangan kontrak harus memuat klausul penyelesaian sengketa yang jelas untuk mengantisipasi perselisihan di kemudian hari.



## Arbitrase dalam Kontrak

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dengan putusan final dan mengikat, serta prosedur yang lebih fleksibel.

03

# Teknik Perancangan Kontrak



# Analisis Risiko

**01**

## Identifikasi Risiko Kontraktual

Proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam kontrak, meliputi risiko hukum, finansial, operasional, dan reputasi yang mungkin timbul.

**02**

## Evaluasi Dampak Risiko

Penilaian terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi jika risiko terwujud, termasuk perhitungan kerugian finansial dan non-finansial.

**03**

## Strategi Mitigasi Risiko

Pengembangan klausul dan ketentuan khusus dalam kontrak untuk meminimalkan risiko, termasuk jaminan, ganti rugi, dan pembatasan tanggung jawab.



# Bahasa Hukum Efektif

01

## Kejelasan Istilah Hukum

Penggunaan istilah hukum yang jelas dan spesifik menghindari ambiguitas dalam kontrak, sehingga mencegah penafsiran ganda oleh para pihak.

02

## Struktur Kalimat Efektif

Kalimat dalam kontrak harus ringkas, langsung, dan gramatikal benar untuk menyampaikan maksud dengan tepat tanpa menimbulkan kebingungan.

03

## Konsistensi Terminologi

Penggunaan istilah yang konsisten sepanjang dokumen kontrak menjamin interpretasi yang seragam dan menghindari kontradiksi internal.



# Antisipasi Wanprestasi

## Klausul Penalti dan Denda

Menyusun klausul yang mengatur konsekuensi finansial bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagai bentuk kompensasi dan pencegahan pelanggaran kontrak.



## Jaminan Pelaksanaan Kontrak

Mengatur mekanisme jaminan seperti bank garansi atau deposit yang dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.



## Prosedur Pemberitahuan Wanprestasi

Merancang tahapan formal notifikasi wanprestasi, termasuk jangka waktu perbaikan dan konsekuensi yang akan timbul jika tidak diperbaiki.



## Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan.



**Thanks!**